



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
  - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotismen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

157

11. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174);

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.**

#### Pasal 1

- (1) Tambahan Penghasilan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

*A. S. F.*

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2

- (1) Teknik penganggaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dicantumkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kelompok Belanja Tidak Langsung sesuai kode rekening berkenaan;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempedomani Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD).

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan setiap bulan atau dibayarkan sekaligus.
- (3) Penetapan nama-nama penerima Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di setiap SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD masing-masing.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk semua tingkatan Golongan/Ruang per orang adalah setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000/bulan selama 9 bulan.

- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan kepada PNSD yang tidak Mendapat Tunjangan Fungsional Guru dan Paramedis, Sertifikasi guru dan Tunjangan Profesi Guru
- (3) Pertanggungjawaban Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 10 APRIL 2015

~~BUPATI MALUKU TENGAH~~

~~TUASIRIL ABUA~~

Diundangkan di Masohi  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 186